

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2020

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH
Muhammad Syarif Hidayatullah

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM
Orien Effendi

RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA
Nadia & Noval

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)
DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I
Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020

**STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH**

Muhammad Syarif Hidayatullah

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM**

Orien Effendi

**RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)**

DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Besse Tenriabeng Mursyid

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Muhammad Taufik

Layouter

Nadia

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc **Email:** bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI DAN KONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah	209
PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fajar Rahmat Aziz	227
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi	253
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI Abdurrahman Hakim.....	283
RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PERSEMPUAN Arif Sugitanata	303
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman, Asri Lasatu, & Asriyani	319
MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia & Noval	341

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistyanto	363
PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>LOCAL WISDOM</i> DAN QAIDAH FIQH Moh. Alfin Sulikhodin	383

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval*

Abstract

The concept of marital property is still an interesting topic to discuss. Because there is still a disagreement between the concept of marital property to described by contemporary scholars through the approach of *syirkah* and the financial reality of today's family in Indonesia. This is because *syirkah mufawadhah* and *syirkah 'abdan* which explain is the type of *syirkah 'uqūd* that requires *ijab-kabul* and its provision for business. While in the context of marital property this concept is not achieved. Because the concept of marital property in Indonesia is more suitable towards the concept of *syirkah amlak* that does not require *ijab-kabul* and non-business. However, if want to conform to the concept of *syirkah 'uqūd* or *syirkah* business then there needs to be an improvement that must be preceded by a *syirkah* agreement or a contractual agreement on joint property either before marriage on premarital agreement or during marriage.

Keyword: *marital property, syirkah, marital asset, the Islamic code of law.*

A. Latar Belakang

Ketentuan harta bersama secara umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, secara khusus bagi mereka yang beragama Islam ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tepatnya dalam pasal 1 ayat f dikatakan bahwa harta yang diperoleh secara mandiri atau bersama-sama selama dalam ikatan pernikahan masih berlangsung disebut harta bersama atau *syirkah*.

Harta bersama yang sering dibahas pada bab munakahat kitab fikih klasik hanya berkisar tentang kewajiban nafkah dari suami untuk istri, tidak membicarakan secara jelas apakah harta bersama ada dalam suatu pernikahan. Hal ini tentu saja, menjadi semakin kompleks dengan realita keuangan keluarga pada masa kini. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu masalah jika yang bekerja adalah suami. Namun, bagaimana kalau keduanya bekerja dan memiliki penghasilan masing-masing. Tentu akan menjadi runyam pada saat terjadi perpisahan harta. Permasalahan ini kemudian diatur dalam KHI melalui jalur *musyarakah*. Karena terdapat kesamaan konteks antara harta bersama dengan teori *musyarakah*.

Dalam pendekatan ini istri dihitung sebagai partner dalam sindikasi, meskipun tak berpenghasilan. Pengqiyasan tersebut dilakukan karena harta yang diperoleh selama dalam pernikahan dipahami sebagai harta besama atau dengan argumentasi, bahwa penyatuan harta antara suami dan istri diartikan sebagai harta tambahan dari usaha bersama. Sehingga jika terjadi perceraian (mati/hidup), harta dapat dibagi menjadi dua.¹ Pengqiyasan ini dilakukan sebagai jalan tengah untuk kemaslahatan dalam menyikapi peraturan undang-undang serta adat yang berlaku di Indonesia mengenai pelaksanaan harta bersama.

Konsep harta bersama dalam konteks ini jika ditinjau dari berbagai macam jenis *musyarakah* (yang selanjutnya disebut *syirkah*) menurut ulama kontemporer merupakan adaptasi dari *syirkah`abdan* dan *syirkah mufawadhah*.² Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki perbedaan pandangan dalam konsep ini. Ada yang setuju kedua *syirkah* tersebut sesuai dengan konsep harta bersama namun harus didahului akad diluar akad pernikahan³ dan ada yang setuju

¹Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 59

²Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 17, No. 2 (Desember 2014), h. 345

³Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan

bahwa hanya *syirkah`abdan* yang sesuai konsep harta bersama⁴ bahkan terdapat penelitian yang mengkritisi bahwa ada ketidaksesuaian konsep harta bersama dengan kedua jenis *syirkah* tersebut.⁵ Sehingga memunculkan pertanyaan jenis *syirkah* apa sebenarnya yang sesuai dengan landasan konsep pelaksanaan harta bersama dalam pernikahan.

B. Pembahasan

1. Harta Bersama Dalam Pernikahan

Harta benda dalam pernikahan merupakan gabungan antara harta mandiri dan harta bersama oleh suami dan istri. Harta bersama merupakan harta yang diterima suami dan istri selama kehidupan pernikahan berlangsung sedangkan harta mandiri adalah harta bawaan atau harta yang dihasilkan oleh masing-masing suami dan istri sebelum pernikahan, kecuali ada perjanjian tentang harta bawaan akan menjadi bagian dari harta bersama.⁶

Regulasi hukum tentang harta bersama di Indonesia pada awalnya diatur melalui KUHPerduta yang kemudian dikesampingkan setelah keluarnya ketentuan baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai hirarki kemunculannya. Makna harta bersama dalam Undang-Undang tersebut merupakan adopsi dari KUHPerduta serta adat istiadat yang berlaku di Indonesia, di mana ketika seseorang terikat dalam pernikahan maka harta mereka menjadi milik bersama, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara harta suami dan istri. Meskipun pada dasarnya kebahagiaan hidup rumah

Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 11, No. 1 (Juni 2017), h. 83

⁴Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1, No. 1 (2013), h. 10

⁵Hubbul Wathan dan Indra, “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1, No. 1 (2019)

⁶Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016) h. 143

tangga tidak semata-mata tergantung pada kecukupan materil. Namun, faktor ekonomi dalam sebuah rumah tangga merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan pernikahan.⁷

KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa harta bersama terjadi sejak pernikahan atau diperoleh selama pernikahan. Maka secara hukum harta bersama barulah terbentuk ketika telah sahnya akad pernikahan hingga pernikahan tersebut berakhir karena cerai mati atau cerai hidup. KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan berbeda dalam merumuskan pengertian, harta benda pernikahan. Perbedaan ini terletak pada hak milik suami dan istri sebelum menikah. KUHPerdata⁸ mengatur harta kekayaan suami dan istri bercampur baik yang didapat sebelum atau sesudah terjadi ikatan perkawinan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Perkawinan⁹ tetap memisahkan antara hak milik istri dan suami yang diperoleh sebelum pernikahan seperti hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang disebut dengan harta pribadi sepanjang tak ada penentuan lain dari para pihak. Dalam ketentuan ini tidak secara jelas menyebutkan asal usul harta yang diperoleh saat pernikahan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan suami dan istri secara pribadi termasuk harta bersama yang berasal dari harta pokok sebelum pernikahan.

Dalam Undang-Undang Pernikahan, tepatnya pada Pasal 37 menyebutkan apabila pernikahan berakhir akibat perceraian, maka harta benda diatur menurut hukumnya sendiri-sendiri. Hal ini menegaskan jika yang dimaksud pasal tersebut sebagai hukum sendiri-sendiri adalah termasuk hukum adat dan agama. Misalnya, harta benda diatur menurut Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) bagi pasangan yang beragama Islam., Persoalan tentang

⁷Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 46, No. 1, (Januari-Juni 2012), 100-102

⁸Pasal 119 KUHPerdata

⁹Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

harta bersama perkawinan ini secara yuridis mendapat legitimasi dan pengaturan khusus dalam KHI melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci bahwa tidak ada penggabungan antara harta suami dan istri sehingga harta pribadi dan bersama harus terpisah. Sebab, tidak menutup kemungkinan dalam harta bersama ada hak pribadi masing-masing. Aturan dari KHI inilah yang digunakan untuk memutuskan persoalan harta bersama di pengadilan agama.

Harta bersama diistilahkan secara berbeda dalam hukum adat yang berlaku pada setiap daerah. Misalnya di Sunda disebut *guna-kaya*, di Jawa harta bersama disebut *gono-gini*, di Minangkabau dinamakan harta *suarang*, di Aceh disebut *haeruta sihareukat*, dan masih banyak lagi¹⁰. Sementara dalam bidang akademis, yuridis, maupun dalam keseharian masyarakat di Indonesia dinamakan dengan harta bersama. Di tanah air masih banyak yang menganggap ketika salah satu pihak meninggal maka seluruh harta bersama menjadi hak sepenuhnya kepada yang masih hidup. Padahal dalam KHI Pasal 97 dikatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada keadilan pembagian. Lalu bagaimana jika suami yang bekerja dan istri hanya menghabiskannya atau sebaliknya, bisakah terwujud adil. Hal inilah yang ingin dihindari untuk melindungi dari pengaburan hukum yang berbeda-beda serta diskriminasi dan pengabaian hak-hak kedua belah pihak.

Dalam Hukum Islam tidak mengenal penggabungan harta karena pernikahan, harta suami tetap menjadi milik suami dan begitupula harta istri tetap menjadi milik istri. Akad nikah tidak menyebabkan pengurangan atau penambahan harta kekayaan dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri atau sebaliknya milik istri menjadi milik suami, karena masing-masing memiliki bagiannya sesuai dengan usahanya. Q.S. An-Nisa [4]: 32

¹⁰Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008) h. 3

وَلَا تَنَّمَوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا^ب وَسَلُّوا^ب اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ب إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا

Terjemahnya:

dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. *An-Nisa* [4]: 32)

Ayat ini bermakna umum sehingga penunjukannya bukan spesifik hanya suami atau pun istri, melainkan untuk semua laki-laki dan perempuan. Jika dalam kehidupan kesehariannya mereka berusaha, maka hasil yang didapatkan merupakan harta pribadi yang dikuasai penuh oleh pribadi masing-masing. Sebab turunnya ayat ini juga bukan membicarakan tentang harta bersama melainkan harta waris yang di mana At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Para lelaki berangkat berperang, sedangkan para wanita tidak. Dan kami juga mendapatkan setengah bagian dari warisan”. Maka Allah menurunkan Surah *An-Nisa* ayat 32¹¹ akan tetapi suami memiliki satu tingkat dari istrinya dalam hal pemberian nafkah sesuai dengan ayat 228 dalam surah al-Baqarah:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ب وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ^ب دَرَجَةٌ^ب وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada

¹¹Jalaludin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 159-160

isterinya¹² dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Q.S. *Al-Baqarah* [2] : 228)

Dapat disimpulkan ayat ini bahwa jika telah sahnya pernikahan maka suami dan juga istri memiliki hak dan kewajiban yang sama antara keduanya. Kewajiban, suami memberikan nafkah dari sebagian hartanya kepada istri yang kemudian digunakan istri untuk pembelanjaan dan kegiatan rumah tangga. Seperti pada Q.S. *An-Nisa* [4] : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِعَيْبِ بِي مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹³ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)¹⁴” (Q.S. *An-Nisa* [4]: 34)

Adapun jika ditinjau dari *asbabun nuzul* kedua ayat diatas tidak menyingung atau membahas tentang adanya penyatuan harta. *al-Baqarah* ayat 228, ayat ini diturunkan berkenaan dengan belum

¹²Satu tingkatan maksudnya adalah karena keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami.

¹³Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

¹⁴Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

adanya ketentuan tentang *iddah*. Abu Dawud dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid Ibnu Sakan al-Anshariyyah, dia berkata “Saya dicerai pada zaman Rasulullah saw dan ketika itu belum ditetapkan *iddah* untuk para wanita yang di cerai. Maka Allah menurunkan *iddah* untuk wanita-wanita yang dicerai”¹⁵

Asbab Surah An-Nisa ayat 34 tentang perlakuan *nusyuz* yang juga tidak membahas tentang harta bersama. Riwayat lain menceritakan yang diriwayatkan dari Muqatil dan dituturkan oleh Ibnu Jarir, seorang wanita bernama Habibah binti Zaid datang melaporkan Sa’ad ibn Ar-Rabi’ yang merupakan suaminya, keduanya dari suku Anshar. Sa’ad ibn Ar-Rabi’ termasuk salah seorang pemimpin kaum. Istrinya Habibah telah berlaku *nusyuz* padanya, lalu ia menamparnya. Wanita itu kemudian datang menghadap kepada Rasulullah bersama ayahnya. Ayahnya berkata: “Saya berikan anakku kepadanya untuk menjadi teman tidurnya, namun dia menamparnya.”¹⁶ Lalu Rasulullah berkata: “dia boleh membalas suaminya”. Setelah mendengar jawaban Rasulullah maka pulanglah Habibah bersama ayahnya untuk membalas suaminya. Tetapi belum seberapa jauh, mereka dipanggil kembali, kemudian Rasulullah saw bersabda: “Kembalilah, ini Jibril datang kepadaku dan Allah menurunkan ayat ini.” Kemudian Nabi membacakannya surah An-Nisa ayat ke 34 dan 35¹⁷

Alquran maupun Hadis tidak membicarakan secara jelas dan tegas tentang perkara harta bersama begitu pula di dalam berbagai literatur kitab fikih, dengan demikian Islam tidak mengenal tentang penggabungan harta kekayaan, harta benda yang diperoleh suami istri saat ikatan pernikahan berlangsung selain nafkah yang merupakan hak istri belum begitu jelas. Dalam Islam hal tentang pemenuhan nafkah

¹⁵Jalaludin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 97

¹⁶Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 44

¹⁷ Mu’ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 404-405

dalam keluarga di berikan kepada seorang istri dari suami.¹⁸ Awal mulanya suami wajib membayar nafkah yaitu sejak terjadinya akad nikah¹⁹, karena saat terjadinya akad nikah maka secara tidak langsung melahirkan hak dan kewajiban antara kedua suami dan istri. Dalam per undang-undangan Indonesia baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menyatakan bahwa suami wajib memenuhi keperluan hidup rumah tangga²⁰ yaitu meliputi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.²¹ Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali memasukan pembantu juga termasuk sebagai bagian nafkah yang harus ditanggung suami.²²

Tidak ada dalil dari *nash* Alquran maupun Hadis Rasulullah saw. baik yang membahas maupun tidak mengizinkan harta suami dan istri bercampur hingga menjadi harta bersama selama pernikahan. Para ahli fikih klasik tidak pernah menyebutkan terkait harta bersama dalam kitab-kitab mereka, hal ini mungkin berdasar oleh kebiasaan dan budaya mereka seperti apa yang disinggung oleh M. Yahya Harahap. Menurut beliau, pandangan hukum Islam terkait persoalan harta suami dan istri seharusnya secara khusus masuk dalam bab pembahasan Muamalah,²³ namun ternyata tidak ada. Mungkin ini terjadi karena para penyusun kitab fikih merupakan penduduk Arab yang memiliki budaya suami sebagai pencari nafkah dan bertugas untuk bekerja membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga sementara

¹⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia + Tazafa, 2013), 182

¹⁹Ibid.,

²⁰Pasal 34, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

²¹Pasal 80, Bab XII Kompilasi Hukum Islam

²²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia + Tazafa, 2013), 268-277

²³M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), hlm. 297

istri tidak bekerja diluar rumah dan tugasnya melayani suami. Sehingga mereka tidak pernah membicarakan atau bahkan mengenal adanya suami dan istri yang memiliki penghasilan. Begitupula ketika mengawali pernikahan, terkadang istri menikah tanpa memiliki harta bawaan pribadi sementara suami dalam status berharta.²⁴ Sedang di Indonesia, walaupun tidak seluruhnya namun ada beberapa pasangan suami dan istri, yang memulai perkawinan tanpa harta.

Oleh karena permasalahan penggabungan harta dalam pencaharian suami dan istri saat pernikahan adalah termasuk kerjasama, maka untuk mengetahuinya perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang kerjasama dalam Islam yang disebut *musyarakah/syirkah*. *Musyarakah* ditulis pada banyak literatur fikih, khususnya dalam bab muamalah. Apakah kemudian harta bersama dalam KHI termasuk kategori *musyarakah* bisnis atau tidak.

2. *Musyarakah*

Kata *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah*. Secara bahasa ada dua arti yang dilekatkan pada kata *syirkah*. Arti pertama adalah sebagai *al-ikhtilath* yaitu gabungan atau percampuran²⁵ yakni adanya percampuran harta tanpa bisa dibedakan lagi harta antara para mitra yang bekerjasama. Arti kedua adalah *syirkah* diartikan sebagai kerjasama atau kemitraan dalam suatu usaha.²⁶ Jika melihat dari pengertian tersebut harta bersama dapat dikategorikan pengertian pertama dari *syirkah* yaitu pencampuran harta suami dan istri yang dilaksanakan setelah sahnya akad pernikahan yang tidak bisa lagi dibedakan antara keduanya.

a. Jenis *Musyarakah*

²⁴Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 59-60

²⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 1

²⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90

Musyarakah terbagi atas dua bentuk yakni *musyarakah`amlak* dan *'uqūd*.²⁷ Keduanya juga biasa disebut dengan *syirkah`amlak* dan *'uqūd* yang masing-masing memiliki pembagian sebagai berikut:

1) *Syirkah`amlak*

Syirkah`amlak atau *syirkah milik*²⁸ (persekutuan dalam kepemilikan) merupakan penggabungan harta, baik terjadi karena upaya maupun tanpa peran aktif para mitra dan penggabungan hartanya tidak dijadikan modal usaha. Sehingga *syirkah* ini dikategorikan bukan *syirkah bisnis* atau non-komersil.²⁹ *Syirkah`amlak* terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *Syirkah`amlak Ikhtiyariyah* yaitu perkongsian yang terlaksana karena adanya tindakan dari orang yang bersekutu.
- b) *Syirkah`amlak al-ijbariyah* yaitu persekutuan yang terjadi karena keterpaksaan bukan berasal dari keinginan orang yang bersekutu.

2) *Syirkah`uqūd*

Syirkah`uqūd (persekutuan berdasarkan akad) yaitu *syirkah* yang didahului oleh kontrak atau akad yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih yang bermitra dalam perkongsian dalam hal harta dan juga keuntungan.³⁰ Artinya kolaborasi ini didahului oleh akad atau kontrak

²⁷Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, di terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), h. 429

²⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu`amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 2

²⁹*Ibid.*, h. 49

³⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* di terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 878

terlebih dahulu dengan persetujuan pembagian keuntungan. Sehingga *syirkah* ini dikatakan *syirkah* bisnis karena tujuannya adalah komersil untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah 'uqūd* terbagi menjadi lima bentuk³¹ yakni:

- a) *Syirkah inān* adalah penggabungan harta para mitra untuk melakukan usaha kerja sama dengan keuntungan dibagi diantara mereka dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal.³²
- b) *Syirkah mufāwadhah* merupakan kerjasama antara para mitra yang mensyaratkan kersajama yang mencakup atas kesamarataan modal, kerja, keuntungan, serta tanggungan kerugian antara para mitra.³³
- c) *Syirkah `abdan* merupakan perkongsian dalam hal melaksanakan usaha atau kerja yang terkait dengan fisik dimana upah yang didapatkan dibagi kepada pihak yang bermitra sesuai kesepakatan.³⁴ *Syirkah* jenis ini biasa disebut juga dengan *syirkah* kerja.
- d) *Syirkah wujūh* merupakan persekutuan antara mitra dengan mengandalkan nama baik dan kepercayaan pedagang. Kerjasama ini tidak mensyaratkan adanya kerja maupun modal sehingga *syirkah* ini biasa disebut juga dengan *syirkah* piutang.³⁵ dan
- e) *Syirkah mudhārabah* adalah persekutuan antara pekerja dan pemilik modal yang mana keuntungan dibagi sesuai

³¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 92

³²Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, di terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), h. 429

³³Ibid., 432-433

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 226

³⁵M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 93

kesepakatan saat akad, sementara jika terjadi kerugian maka dibebankan kepada pemilik modal.³⁶

Meskipun banyak yang mengatakan bahwa *mudhārabah* bukan termasuk *musyarakah* karena melihat dari perbedaan dalam jumlah pemodalnya, namun beberapa ahli tetap memasukan *mudhārabah* sebagai bagian dari *musyarakah*.³⁷

Dari beberapa jenis *musyarakah* yang telah disebutkan, menurut ulama kontemporer yang lebih dekat dengan konsep permasalahan harta bersama dalam perkawinan adalah *syirkah mufāwadhah*³⁸ dan *syirkah `abdan*.³⁹ Namun, jika melihat kembali ciri dari *syirkah mufāwadhah* dan *syirkah `abdan* dengan ciri harta bersama terlihat beberapa perbedaan yang seharusnya tidak dapat disamakan hukumnya.⁴⁰

Ada tiga kriteria dalam keuangan keluarga. Suami yang memiliki penghasilan dan istri tidak, suami dan istri yang mendapatkan penghasilan dari usaha bersama dan suami-istri yang keduanya memiliki penghasilan masing-masing. Dari ketiga kriteria tersebut, suami tetap memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan keluarga baik itu pakaian, rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain sebagainya dengan penghasilan halal yang didapatnya. Adapun jika istri ingin membantu perekonomian keluarga pun tidak ada

³⁶Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*, diterj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Cet VIII; Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 161

³⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 92.

³⁸Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 17, No. 2 (Desember 2014), 345.

³⁹Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1, No. 1 (2013), 10.

⁴⁰Hubbul Wathan dan Indra, "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1, No. 1 (2019)

larangan. Penghasilan istri juga dapat menjadi bantuan dalam penguatan ekonomi keluarga.

Bantuan dari pendapatan istri bukan berarti menggantikan kewajiban suami sebagai pencari nafkah namun suami tetap sebagai pencari nafkah utama. Istri dapat bekerja membantu perekonomian suami tentu saja berdasar atas izin dari suami. Istri dapat bekerja diluar rumah selama pekerjaan dilakukan dengan menghormati ajaran agamanya, serta tidak melupakan kewajiban utama istri dirumah.⁴¹ *Musyarakah* dalam implementasi pada harta bersama dapat dilihat kemudian pada beberapa rukunnya itu sendiri. Yang terdiri atas unsur akad, para pihak, dan objeknya.

a. Akad

Akad terdiri atas ucapan ijab dan kabul dari kedua subjek hukum. Jika dalam bisnis maka perjanjian/ kontrak tentang tujuan sebaiknya tercantum dalam akad tertulis. Namun, meskipun hanya pengucapan tentang tujuan dan persetujuan keduanya akad *musyarakah* tetap sah. Tentu saja ijab-kabul yang disebutkan dalam akad *musyarakah* berbeda dengan pengucapan dalam ijab-kabul pernikahan. Sehingga apa yang dikatakan oleh beberapa argumen ahli tentang ketidakperluan adanya ijab-kabul *musyarakah* karena ketika akad pernikahan terjadi maka dengan sendirinya harta, anak dan semuanya menjadi milik bersama antara suami dan istri.⁴² Hal demikian tentu saja berbeda, Jika memang semuanya menjadi bersatu tentu saja mahar yang diberikan sebagai hadiah untuk istri juga menjadi milik suami setelah menikah. Begitu pula dengan seluruh harta bawaan istri dan suami yang diakui oleh hukum positif maupun KHI tidak lagi terpisah dari harta bersama.

Jika merujuk pada jenis *musyarakah*. Maka diantara dua jenis *musyarakah* yang telah disebutkan sebelumnya. Keduanya memiliki perbedaan dari segi akadnya, *syirkah`amlak* tidak membutuhkan akad

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Khuthab wa Muahddharat Al-Qaradhawi 'an Al-Mar'ah*, di terj oleh Tiar Anwar Bachtiar, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003), 92-94.

⁴²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI, 1974), 84.

sementara *syirkah 'uqūd* membutuhkan akad untuk melaksanakannya. Jika ditelisik dari akadnya maka harta bersama dapat dikategorikan *syirkah `amlak* karena tidak membutuhkan ijab-kabul yang harus diucapkan. *Syirkah `amlak* ini berbeda dengan *syirkah 'uqūd* yang sering digunakan dalam dunia bisnis Islam. *Syirkah 'uqūd* penggabungan harta yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha, niatnya adalah untuk memperoleh keuntungan sementara *syirkah `amlak* sebaliknya. Inilah yang menjadikan jenis *musyarakah* ini lebih cocok jika disamakan dengan harta bersama.

b. Para Pihak/ Subjek Hukum

Subjek hukum dalam *musyarakah* terdiri atas dua pihak atau lebih yang keseluruhannya berkongsi bersama dalam harta. Sedangkan subjek hukum dalam akad pernikahan terdiri atas tiga pihak yaitu wali pernikahan, suami, dan istri. Pengucapan ijab-kabul dalam akad pernikahan dilakukan oleh calon suami dan wali dari pihak perempuan sementara yang menjalankan kongsi harta kedepannya adalah suami dan istri. Perbedaan dari segi subjek hukumnya terlihat jelas bahwa ijab-kabul pada akad nikah tidak dapat dikatakan termasuk dari akad *musyarakah*. Bukan hanya berbeda dari segi lafaz akadnya seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya tapi juga berbeda dari segi pelaku *musyarakahnya* sehingga akad nikah tidak menjadikan terciptanya *syirkah 'uqūd* dalam hubungan suami dan istri.

c. Objek Hukum

Objek Hukum dalam *musyarakah* dapat berupa modal uang atau kerja. Ulama dan para ahli sepakat tentang kebolehan modal uang dalam *musyarakah*.⁴³ Sementara perkongsian dalam bentuk kerja terdapat beberapa perselisihan. Disyaratkannya berbentuk uang karena bisa dinilai dan jelas kadar perkongsiannya. Mazhab syafi'i salah satu yang tidak membolehkan tentang perkongsian dalam bentuk kerja, alasannya karena manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda

⁴³Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, di terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 429.

menyebabkan sulit untuk diukur sehingga dikhawatirkan maka akan timbul penipuan atau kecurangan dalam perkongsian.⁴⁴ Sementara mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. membolehkan *syirkah* kerja berdasar pada hadis tentang perkongsian dalam harta rampasan perang (*ghanimah*).⁴⁵

إِشْتَرَ كُنْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ
أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya:

“Aku berkongsi dengan Ammar dan Sa’d mengenai harta (rampasan) yang akan didapatkan pada Perang Badar. Abdullah lalu berkata, Sa’d berhasil membawa dua tawanan; sedangkan aku dan Ammar tidak berhasil membawa apa-apa” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)

Kebolehan yang diberikan dari ketiga mazhab memiliki perbedaan dalam memandang jenis pekerjaannya. Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali membolehkan jenis pekerjaan apa saja sedangkan Mazhab Maliki memberi persyaratan pada jenis pekerjaannya harus sama atau saling berkaitan⁴⁶

Jika melihat implementasi objek hukum *musyarakah* dalam harta bersama maka masuk pada kriteria *syirkah ‘abdan* yaitu perkongsian dalam bentuk kerja suami dan istri dalam pernikahan atas hasil yang mereka usahakan selama pernikahan. Jika kasus keduanya bekerja dan memiliki upah masing-masing, maka menurut penulis ini bisa saja dikatakan *syirkah abdan*. Beberapa rumah tangga telah memiliki manajemen keuangan yang baik dengan membuat pos pembayaran sendiri setelah keputusan untuk pemenuhan ekonomi keluarga memakai sistem patungan antara penghasilan suami dan penghasilan istri disatukan, atau memakai sistem prosentase seperti penghasilan suami 70% dan penghasilan istri 30%. Bahkan kasus

⁴⁴Ibid., 433.

⁴⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 32.

⁴⁶Ibid., 85- 86

seperti ini bisa dikatakan *syirkah inān* karena adanya modal berbentuk uang yang digabungkan untuk kemudian dikelola.

Menurut beberapa pakar harta bersama lebih mendekati kriteria *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadah*⁴⁷. Mengapa *Syirkah mufawadah*? Karena *Syirkah mufawadah* merupakan perkongsian dengan objeknya yang luas tidak terbatas. Namun jika dikategorikan *Syirkah mufawadah* maka cenderung tidak tepat, karena *Syirkah mufawadah* merupakan mensyaratkan kersajama yang mencakup atas kesamarataan modal, kerja, keuntungan, serta tanggungan kerugian antara para mitra. Sedangkan pada harta bersama jika dilihat dari beberapa kasus rumah tangga maka sulit menemukan kesamaan dalam hal kerja dan kesamaan dalam hal modal. Selain itu, *syirkah mufawadah* juga memberikan kebebasan dalam penggunaan harta tanpa sepersetujuan pihak lain yang tentu saja dalam harta bersama tidak diperbolehkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama disebut sebagai Harta Kekayaan Perkawinan yang mana tetap mengakui adanya penggabungan harta antara pasangan yang telah menikah begitu pula dengan adanya hak milik suami dan hak milik istri secara terpisah. Harta asal masing-masing pasangan pada saat perjanjian atau akad dimulai tetap menjadi milik masing-masing, demikian juga dengan segala perolehan masing-masing selama perkawinan berjalan tidak tercampur melainkan terpisah satu sama lain. Penghasilan istri sebelum menikah dipandang sebagai harta asal karena istri tidak dibebani memberi nafkah kepada suami. Namun demikian atas kesepakatan bersama, Istri dapat menjadi mitra dalam pencaharian harta.

Selanjutnya harta yang dimiliki suami merupakan nafkah bagi rumah tangganya, karena perihal kewajiban suami adalah memberi nafkah termasuk kepada istrinya. Jika seperti ini, maka bisa dikatakan harta bersama bukan menggunakan *syirkah 'abdan* karena hanya salah satu penerima upah dari hasil kerjanya. Namun, jika menganalogikan

⁴⁷Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri, Ditinjau Dari Sudut Undang-undang Perkawinan 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) 296

suami bekerja diluar rumah dan istri bekerja didalam rumah dianggap sebagai persekutuan kerja, sementara gaji atau upah yang dihasilkan suami dibagi kepada istri maka bisa dikatakan konsepnya sama dengan *syirkah 'abdan*. Sedangkan jika melihat dari segi peruntukan hartanya maka harta bersama bukanlah *musyarakah* dalam konteks komersil/bisnis namun lebih masuk pada *musyarakah* konteks non-bisnis. Karena, harta yang diberikan suami kemudian dijadikan kepemilikan bersama bukan untuk menghasilkan keuntungan komersil melainkan untuk penggunaan konsumtif.

Musyarakah konteks non-komersil yang penulis maksud adalah *syirkah amlak/ al-milik*. Meskipun perumusan harta bersama dalam KHI menggunakan pendekatan *syirkah 'abdan* dan adat. Namun, harta bersama menurut hemat penulis lebih mendekati praktik *syirkah amlak*. Karena, *syirkah amlak* tidak membutuhkan akad untuk melegalkan kerjasama dan kepemilikan dalam suatu barang tertentu. Hal Ini memperjelas bahwa tidak semua harta setelah pernikahan termasuk harta bersama seperti yang tertuang pada pasal 90 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri bertanggung jawab bukan hanya menjaga harta bersama tapi juga harta suami. Pasal ini dan pasal 86 mengisyaratkan bahwa harta bersama membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak tentang pengelompokan harta dan tidak menutup kemungkinan adanya milik pribadi pasangan. Jadi, dalam menjalani pernikahan harta yang dihasilkan oleh suami atau istri tidak otomatis menjadi harta bersama seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Harta tersebut pada dasarnya terpisah kecuali ada kesepakatan berbeda antara keduanya.

Musyarakah yang diaplikasikan pada harta bersama masih mengalami pengaburan pada jenis *musyarakahnya*. Konsep *musyarakah* dalam harta bersama bukanlah jenis *syirkah 'uqūd* jika dilihat dari peruntukan harta untuk bisni dan harus didahului dengan akad. *Musyarakah* ini lebih masuk pada konsep *syirkah `amlak/ syirkah* non bisnis karena tidak membutuhkan akad dan juga salah satu mitra tidak dapat mengelola dan menjual harta bersama kecuali atas izin mitra lainnya sama seperti dalam pasal 92 KHI. Meskipun masih terdapat pengaburan dalam penentuan jenisnya namun *musyarakah* dalam harta bersama tetap sesuai dengan konteks

musyarakah secara umum. *musyarakah/ syirkah* termasuk akad *al-musamma*⁴⁸ namun jenisnya seperti *syirkah 'uqūd* bukanlah akad *al-musamma* melainkan akad *ghairu al-musamma*, yang merupakan hasil dari ijtihadi para ulama terdahulu. Hal ini tentu saja menjadikan *syirkah* dalam harta bersama sebagai produk baru dari ijtihadi para ulama kontemporer yang mengkajinya dengan pendekatan adat/ *al-urf*.

Jika mengutip dari perkataan Prof. Dr. Oyo Sunaryo Mukhlas, mengatakan bahwa sesungguhnya formalisasi regulasi harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia pada hakikatnya memiliki tujuan memberikan egaliter secara proporsional terhadap kerja sama suami dan istri dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Peran kerjanya bukan diukur dari segi produktifitas finansial, melainkan dari kesungguhan masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁴⁹

Jika memang mencoba menyesuaikan dengan konsep *syirkah 'uqūd* atau *syirkah* bisnis maka perlu dilakukan perbaikan yang harus didahului dengan akad *musyarakah* atau perjanjian kontrak terlebih dahulu tentang harta bersama baik sebelum atau saat pernikahan, kontrak yang jelas tentang persekutuan harta, dalam kontrak akan tertuang secara jelas, tujuan dari *syirkah* yang merupakan salah satu syarat dari *musyarakah* itu sendiri. Jika saat melangsungkan pernikahan maka akad tentang *syirkah* harus ada pada buku pernikahan/ *sighat ta'liq* talak atau berkas pernikahan yang kemudian di baca dan di tanda tangani oleh keduanya untuk pelegalan akad *musyarakah*. Meskipun pembicaraan tentang keuangan memang sesuatu yang masih tabu serta dapat menimbulkan ketidaknyamanan untuk pasangan muda. Namun, ini menjadi keharusan untuk perjalanan pernikahan kedepannya.

⁴⁸Nauerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan Syariah", *Lariba: Journal of Islamic Economics*, Volume 3, Issue 1 (Januari-Juni 2017) 23

⁴⁹Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) 126

C. Kesimpulan

Harta bersama yang merupakan adat kebiasaan masyarakat yang kemudian di legalkan oleh hukum di Indonesia. Meskipun harta bersama tidak dikenal dalam tradisi Islam namun Ulama di Indonesia melahirkan produk ijtihadi dengan mengadaptasi *urf* dan perkongsian atau kerjasama dalam bisnis Islam yang kemudian di tuangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI tentang Harta bersama dalam pernikahan.

Meskipun kemudian masih terdapat pengaburan dari jenis *musyarakah* yang digunakan pada harta bersama namun tidak terpungkiri bahwa konsep dari harta bersama dapat dikategorikan *musyarakah* secara umum. *musyarakah* pada perspektif harta bersama merupakan bentuk perkongsian atau kerjasama pasangan yang telah menikah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun, karena pengaburan jenis sehingga dikhawatirkan menjurus kepada ketidakjelasan peruntukan *musyarakah* itu sendiri sehingga dibutuhkan perubahan pada realisasinya agar tidak terjadi pengaburan dalam pelaksanaan produk ijtihadi ini.

Referensi

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Edisi Indonesia: Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* di terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*, diterj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet VIII; Surabaya: Risalah Gusti, 2009
- As-Suyuthi, Jalaludin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016

- Hamidy, Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: SinarGrafika, 2007
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri, Ditinjau Dari Sudut Undang-undang Perkawinan 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Junaidy, Abdul Basith. "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 17, No. 2 Desember 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1, No. 1 2013
- Nasution, Khoiruddin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah", *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Volume 46, No. 1, Januari-Juni 2012
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013
- Qardhawi, Yusuf. *Khuthab wa Muhaddharat Al-Qaradhawi 'an Al-Mar'ah*, di terj oleh Tiar Anwar Bachtiar, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003
- Ruhimat, Mamat. "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 11, No. 1 Juni 2017

- Rusyd, Ibnu. *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, di terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI, 1974
- Wathan, Hubbul dan Indra, “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1, No. 1 2019
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

***Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.**